



PUTUSAN
Nomor 362/Pdt.P/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aminah Moore, bertempat tinggal di KP. Ciburial Coklat No. 15,
Rt.004/005 Tugu Utara, Kec. Cisarua, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan untuk ditetapkan sebagai wali, sesuai dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2019 yang didaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 1 Agustus 2019, dibawah Reg. No. 362/Pdt.P/2019 /PN Cbi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan: Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, ternyata Pemohon tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Thantowi Rais Jurusita pada Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 362/Pdt.P/2019/PN Cbi tanggal 01 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, ternyata dialamat yang dicantumkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tidak diketahui dan dikenal dan relaas panggilan dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh karena Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya sebagaimana terdaftar dibawah Reg No. 362/Pdt.P/2019/PN Cbi, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon digugurkan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret permohonan Pemohon tersebut dari register yang sedang berjalan dan tersedia untuk dimaksud untuk itu;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 362/Pdt.P/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah digugurkan dan dicoret dari daftar register untuk maksud tersebut, maka segala biaya perkara yang timbul dalam hal ini dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Menyatakan Pemohon telah tidak serius dalam mengajukan permohonannya;
- Menyatakan gugur permohonan Pemohon yang terdaftar dibawah reg. No. 362/Pdt.P/2019/PN. Cbi;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret permohonan Permohon tersebut dari register yang sedang berjalan dan tersedia untuk maksud untuk itu;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 oleh saya WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dengan dibantu oleh HARIS KAIMUDIN, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong.

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Haris Kaimudin,S.H

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. PNBP PAnggilan | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 362/Pdt.P/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai _____ Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 362/Pdt.P/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)